



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. ZULKIFLI AH;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang,
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn tanggal 17 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn tanggal 17 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M ZULKIFLI AH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan tindak pidana Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" sebagaimana dalam dakwaan **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M ZULKIFLI AH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar print out yang berisi tangkapan layar detail pengeluaran transfer BRI NBMB KAILA ke nomor Rekening : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH. dengan total transfer : Rp.2.580.000.
 - 1 (satu) Lembar resi bukti transaksi agen Brilink dengan nomor ID Merchant : 10291246 berupa transaksi setor simpanan ke nomor Rekening : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH. dengan jumlah setor: Rp.2.230.000 dengan rincian Rp.1.230.000 dari NURJAENI Alias JENI Binti TAGI dan Rp.1.000.000 dari YUSRIATI.
 - 1 (satu) lembar resi bukti transfer ke Nomor rekening BRI : 729001017847530 atas nama M.ZULKIFLI AH sejumlah Rp.805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar resi bukti transaksi agen Brilink dengan nomor ID Merchant : 11034177 berupa transaksi setor simpanan ke nomor Rekening : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH. Dengan jumlah setor: Rp.3.350.000
 - 1 (satu) Lembar print out yang berisi Foto resi bukti transfer sesama BRI dengan nomor TERMINAL ID: 26143676 ke nomor Rekening : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH. dengan total transfer : Rp.2.350.000.
 - 6 (enam) Lembar Laporan Transaksi priode transaksi : 01/12/23 - 31/12/23 nomor Rekening BRI : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH, tanggal laporan : 05/02/24.

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Lembar Laporan Transaksi periode transaksi : 01/01/24 - 31/01/24 nomor Rekening BRI : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH, tanggal laporan : 05/02/24

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa minta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-09/Mjene/Eoh/04/2024 tanggal 22 April 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **M ZULKIFLI AH** Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, Jumat tanggal 29 Desember 2023, Sabtu 30 Desember 2023 dan Minggu tanggal 31 Desember 2023, sekitar jam 11.00 wita, 12.40 wita, dan 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Toko Sikapaiya Lingk. Saleppa Kel. Banggae Kab. Majene, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, **Melakukan tindak pidana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat Terdakwa diterima dan bekerja sekitar bulan Oktober 2023 di Toko SIKAPAIYA Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kabupaten Majene, kemudian Terdakwa bekerja melayani pembeli yang datang ke Toko Sikapaiya. Pada bulan Desember 2023 adanya barang-barang promo akhir tahun di Toko Sikapaiya Majene, kemudian Terdakwa melihat kesempatan

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri melalui barang barang promo dan bonus barang jika membeli item item barang tertentu untuk membujuk konsumen yang datang ke Toko tempat terdakwa bekerja dengan tujuan uang yang dibayarkan para konsumen dapat masuk ke rekening pribadi terdakwa atau melalui pembayaran cash ke Terdakwa, yaitu uang para Saksi yaitu Saksi KAILA, Saksi NURJAENI, Saksi YUSRIATI, Saksi MUH. AFDAL RAMLI, Saksi HALIPA, dan Saksi RAHMIAH dengan cara sebagai berikut :

a. Saksi NURJAENI Alias JENI Binti TAGI, pada hari rabu tanggal 27 Desember 2023 datang ke Toko SIKAPAIYA Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kabupaten Majene bersama YUSRIATI kemudian Terdakwa melayani NURJAENI dan saat itu NURJAENI melihat pajangan kasur dan menyukai kasur yang dipajang didalam toko sikapiya dengan ukuran nomor 3 warna coklat, sehingga NURJAENI menanyakan harga kasur tersebut lalu Terdakwa menunjuk label harga yang tertera di label harga kasur tersebut yakni seharga Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sambil mengatakan ada bonus karpet lipat dan bantal guling, lalu Saksi NURJAENI mengatakan akan kembali besok kemudian Terdakwa menyampaikan "kasika nomorta, chatmaka kalau memang mauki", kemudian keesokan harinya yakni pada hari kamis tanggal 28 Desember 2023 Saksi NURJAENI bersama Saksi YUSRIATI kembali ke Toko SIKAPAIYA Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kabupaten Majene langsung menuju ke tempat kasur yang NURJAENI sukai sebelumnya lalu Terdakwa menyampaikan ke NURJAENI bahwa sudah dipesankan digudang 1 (satu) unit kasur dengan ukuran nomor 3 warna coklat, kemudian YUSRIATI juga menyukai salah satu kasur yang dipajang didalam toko sikapiya yakni kasur dengan ukuran nomor 3 warna merah dan YUSRIATI menanyakan harga kasur tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjuk label harga yang tertera di label harga kasur tersebut yakni seharga Rp.1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan kepada YUSRIATI "mumpung ini menjelang tahun baru ada promo berupa 1 (satu) bantal guling dan karpet lipat karena kalau masuk tahun barumi kembali normalmi harganya" sehingga YUSRIATI menyepakati harga tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada NURJAENI dan YUSRIATI, "masalah pembayarannya langsung ke Terdakwa saja karena lagi kejar bonus, biar ada naliat usahaku bosku", kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening BRI : 7290-0101-7847-530 atas nama M. ZULKIFLI AH ke nomor whatsapp NURJAENI, kemudian Terdakwa mengatakan "sudah Terdakwa kirim nomor rekeningku" kemudian

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan kepada YUSRIATI "bisaji dibayar setengah dulu, tapi transfermi hari ini, nanti pelunasan malam tahun baru, dan barang nanti diantar tanggal 1 Januari 2024". Karena mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut hingga saksi NURJAENI dan YUSRIATI percaya kemudian mereka berdua mengirim uangnya dengan cara transfer sebesar Rp.2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 01 Januari 2024 YUSRIATI mengirim uang sisa pembayaran pembelian 1 unit kasur ukuran 3 warna merah dengan jumlah Rp.805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) ke nomor rekening : 729001017847530 M.ZULKIFLI AH.

Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi NURJAENI dan saksi YUSRIATI sebesar Rp.2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pembayaran kedua untuk melunasi kekurangan sebesar Rp.805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) langsung digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- b. Saksi KAILA Alias KILA, pada hari hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 wita datang di Toko SIKAPAIYA Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kabupaten Majene, lalu mencari dan akan membeli lemari kemudian Terdakwa temui dan layani KAILA Alias KILA lalu Terdakwa menawari voucher potongan 50 ribu rupiah per unit setiap perbelanjaan lemari, sehingga KAILA Alias KILA memesan 3 (tiga) unit lemari, selanjutnya Terdakwa menyampaikan ke Saksi KAILA Alias KILA bahwa lemarinya harus dipesan dulu, 3 sampai 7 hari barang baru akan datang dan langsung diantarkan kerumahta, kemudian Terdakwa menyampaikan Saksi KAILA Alias KILA bahwa "barang harus dibayar dulu, karena kalau tidak, barang tidak akan dipesan" lalu Saksi KAILA Alias KILA meminta nota untuk bukti pembayaran, namun Terdakwa Menyampaikan bahwa "nanti ada barang baru dikasi nota", kemudian Saksi KAILA Alias KILA akan menuju ke kasir untuk membayar, namun Terdakwa penyampaian bahwa tidak usah kekasir langsung transfermi saja langsung melalui ke Rekening BRI ku dengan Nomor: 729001017847530 atas nama Zulkifli AH sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi KAILA Alias KILA setelah merasa percaya dengan ucapan terdakwa mengirim kerekening Terdakwa dan Terdakwa dipelihatkan bukti pengiriman Saksi KAILA Alias KILA dengan nomor rekening 004701009567534 sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan "tungguumi hari senin barangnya sudah ada dan dikirim saja alamatnya dulu dekk".

Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi KAILA Alias KILA sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membayar hutang dan mentraktir teman teman terdakwa makan.

- c. Saksi MUH. AFDHAL RAMLI pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 12:40 wita, sebelumnya menelpon Terdakwa dan menanyakan bahwa apakah ada tersedia kulkas produksi lalu Terdakwa mengatakan adaji itu, datang maki ke Toko SIKAPAIYA Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, lalu MUH. AFDHAL RAMLI datang ke toko sikapaiya Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan Terdakwa bersama MUH. AFDAL RAMLI menuju ke toko SIKAPAIYA yang berada di Pusat Pertokoan untuk memperlihatkan kesediaan barang kulkas produksi tersebut kemudian MUH. AFDAL RAMLI suka dan mau membeli barang yakni 1 (satu) unit kulkas produksi itu lalu Terdakwa bersama M. ZULKIFLI AH kembali ke toko SIKAPAIYA Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kabupaten Majene dan mengatakan ke MUH. AFDAL RAMLI kalau mau melakukan pembayaran kirim 1 (satu) unit Kulkas Produksi tersebut ke Nomor Rekening BRI Terdakwa atas nama M. ZULKIFLI AH setelah itu MUH. AFDAL RAMLI mengirim uang pembayaran 1 (satu) unit Kulkas tersebut ke Nomor Rekening milik M. ZULKIFLI AH sejumlah Rp 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mengirim uang tersebut MUH. AFDAL RAMLI mengirimkan bukti pembayaran Kulkas kepada Terdakwa dan alamat tujuan MUH. AFDAL RAMLI, lalu Terdakwa berkata bahwa nanti akan mengirimkan 1 (satu) unit Kulkas tersebut ke alamat Terdakwa di Lingkungan Tammaende Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene pada hari selasa tanggal 02 Januari 2024.

Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi MUH. AFDAL RAMLI sebesar Rp 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membayar hutang dan langsung membeli chip domino.

- d. Saksi HALIPA Alias MAMA PADIL, awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 datang ke Toko SIKAPAIYA Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kabupaten Majene, membeli 1 (satu) unit kasur dengan ukuran nomor 2 warna merah dengan harga tertera Rp.2.405.000,- (dua juta empat ratus lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan ke HALIPA apabila

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dengan harga normal maka akan diberikan bonus 1 kasur lipat dan 1 bantal guling, sehingga HALIPA menyetujui harga normal, kemudian HALIPA langsung membayar di kasir setelah membayar kasur tersebut, HALIPA meminta nomor handphone Kasir Sikapaiya tersebut, namun Terdakwa langsung menyampaikan ke HALIPA "nda usah, nomorkumi saja hubungi, kalau ada apa-apa hubungimi saja ini nomorku 081263468663", kemudian HALIPA menghubungi/menelpon Terdakwa dan ingin memesan Kasur yang sama ukuran dengan pesanan sebelumnya namun warnanya diganti warna biru, lalu Terdakwa mengirimkan Nomor rekening BRI: 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH, kemudian Terdakwa menyampaikan ke HALIPA bahwa kirim kenomor rekening ini saja sejumlah "Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saja kirim" kemudian HALIPA menanyakan "sudah masuk juga itu bonusnya sama pengirimannya? Lalu Terdakwa mengatakan "iya" sehingga HALIPA menanyakan "kenapa Cuma Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)?" kemudian Terdakwa megatakan "karena ada voucher 50 ribu di pembelian pertama, jadi dipotong dari voucerta", lalu HALIPA mengirim uang sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor: 729001017847530 atas nama M. Zulkifli AH milik Terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi HALIPA sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membayar hutang dan langsung membeli chip domino.

- e. Saksi RAHMIAH Alias MIA Binti RAMANG, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita, datang ke Toko SIKAPAIYA Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kabupaten Majene, untuk membeli Lemari besi lalu Terdakwa mengatakan lemari besi seperti apa "mana contohnya" kemudian RAHMIAH memperlihatkan contoh gambar lemari besi yang tersimpan di Handphone RAHMIAH lalu Terdakwa memberitahukan kepada RAHMIAH bahwa barang yang kita mau beli yakni 1 (satu) Lemari Besi itu untuk sekarang barangnya belum ready/tidak ada namun pada saat itu RAHMIAH melihat ada 1 (satu) Lemari besi yang masih terpajang di Toko Sikapaiya sehingga RAHMIAH menanyakan barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada RAHMIAH bahwa barang berupa 1 (satu) Lemari Besi tersebut sudah terjual, Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada RAHMIAH jika ingin membeli 1 (satu) unit Lemari Besi nanti akan dipesankan dan silahkan bayar sama Terdakwa sehingga

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu RAHMIAH langsung memberikan uang cash sebanyak Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada RAHMIAH bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Lemari besi tersebut akan diantarkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari, kemudian RAHMIAH menanyakan terkait Nota barang yang sudah dia bayar/beli namun Terdakwa mengatakan kepada RAHMIAH bahwa Nota akan diberikan pada saat barang sudah diantarkan kerumah. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi RAHMIAH sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari seperti membayar kost²an dan membayar hutang.

Bahwa kerugian para Saksi adalah kurang lebih sebesar :

a. KAILA Alias KILA	Rp. 2.580.000.
b. NURJAENI Alias JENI Binti TAGI	Rp. 1.230.000
c. YUSRIATI Alias YUSRI Binti Alm TAHAN	Rp. 1.805.000
d. MUH. AFDHAL RAMLI	Rp. 3.350.000.
e. HALIPA Alias MAMA PADIL	Rp. 2.350.000.
f. <u>RAHMIAH</u>	Rp. 1.700.000.
JUMLAH	RP. 13.015.000

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M ZULKIFLI AH** Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, Jumat tanggal 29 Desember 2023, Sabtu 30 Desember 2023 dan Minggu tanggal 31 Desember 2023, sekitar jam 11.00 wita, 12.40 wita, dan 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat Lingk. Saleppa Kel. Banggae Kab. Majene, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, **Melakukan tindak pidana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, Jumat tanggal 29 Desember 2023, Sabtu 30 Desember 2023 dan Minggu tanggal 31 Desember

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekitar jam 11.00 wita, 12.40 wita, dan 15.30 di Toko Sikapaiya Kabupaten Majene Terdakwa M Zulkipli menawarkan barang barang dari Toko Sikapaiya tempat Terdakwa bekerja kepada Saksi Kaila Alias Kila, Saksi Nurjaeni, Saksi Yusriati, Saksi Muh Afdhal, Saksi Halipa, Saksi Rahmiah.

Bahwa Saksi NURJAENI Alias JENI Binti TAGI, pada hari rabu tanggal 27 Desember 2023 datang ke Toko SIKAPAIYA kemudian Terdakwa melayani NURJAENI dan saat itu NURJAENI menyukai kasur yang dipajang didalam toko sikapaiya dengan ukuran nomor 3 warna coklat, sehingga NURJAENI menanyakan harga kasur tersebut lalu Terdakwa menunjuk label harga yang tertera di label harga kasur tersebut yakni seharga Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sambil mengatakan ada bonus karpet lipat dan bantal guling, lalu Saksi NURJAENI mengatakan akan kembali besok. kemudian keesokan harinya yakni pada hari kamis tanggal 28 Desember 2023 NURJAENI bersama YUSRIATI kembali ke Toko SIKAPAIYA Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kabupaten Majene langsung menuju ke tempat kasur yang NURJAENI sukai sebelumnya lalu Terdakwa menyampaikan ke NURJAENI bahwa sudah dipesankan digudang 1 (satu) unit kasur dengan ukuran nomor 3 warna coklat, kemudian YUSRIATI juga menyukai salah satu kasur yang dipajang didalam toko sikapaiya yakni kasur dengan ukuran nomor 3 warna merah dan YUSRIATI menanyakan harga kasur tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjuk label harga yang tertera di label harga kasur tersebut yakni seharga Rp.1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah), setelah terjadi transaksi tersebut Saksi Nurjaeni mengirimkan uang sebesar Rp. 1.230.000 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Kasir Toko Sikapaiya. Dan Pada tanggal 01 Januari 2024 Saksi YUSRIATI juga mengirim uang sisa pembayaran pembelian 1 unit kasur ukuran 3 warna merah dengan jumlah Rp.805.000,-(delapan ratus lima ribu rupiah) ke nomor rekening : 729001017847530 M.ZULKIFLI AH, terdakwa tidak langsung melakukan penyetoran uang tersebut ke Kasir Toko Sikapaiya dan karena tergoda dengan uang sudah dikuasanya akhirnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya seperti membayar kos, membeli chip domino dan mentraktir teman-temannya.

Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 wita di Toko SIKAPAIYA Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kabupaten Majene, lalu mencari dan akan membeli lemari kemudian Terdakwa temui dan layani. namun Terdakwa menyampaikan tidak usah kekasir langsung

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfermi saja langsung melalui ke Rekening BRI ku dengan Nomor: 729001017847530 atas nama Zulkifli AH sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi KAILA Alias KILA mengirim kerekening Terdakwa dan Terdakwa dipelihatkan bukti pengiriman Saksi KAILA Alias KILA dengan nomor rekening 004701009567534 sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa terdakwa tidak langsung melakukan penyetoran uang tersebut ke Kasir Toko Sikapaiya dan karena tergoda dengan uang sudah dikuasainya akhirnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya seperti membayar kos, membeli chip domino dan mentraktir teman-temannya.

Bahwa Saksi MUH. AFDHAL RAMLI pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 12:40 wita, sebelumnya menelpon Terdakwa dan menanyakan bahwa apakah ada tersedia kulkas produksi lalu Terdakwa mengatakan adaji itu, datang maki ke Toko SIKAPAIYA Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, lalu MUH. AFDHAL RAMLI datang ke toko sikapaiya Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan Terdakwa bersama MUH. AFDAL RAMLI menuju ke toko SIKAPAIYA yang berada di Pusat Pertokoan untuk memperlihatkan kesediaan barang kulkas produksi tersebut kemudian MUH. AFDAL RAMLI suka dan mau membeli barang yakni 1 (satu) unit kulkas produksi itu lalu Terdakwa bersama M. ZULKIFLI AH kembali ke toko SIKAPAIYA Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kabupaten Majene dan mengatakan ke MUH. AFDAL RAMLI kalau mau melakukan pembayaran kirim 1 (satu) unit Kulkas Produksi tersebut ke Nomor Rekening BRI Terdakwa atas nama M. ZULKIFLI AH setelah itu MUH. AFDAL RAMLI mengirim uang pembayaran 1 (satu) unit Kulkas tersebut ke Nomor Rekening milik M. ZULKIFLI AH sejumlah Rp 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mengirim uang tersebut MUH. AFDAL RAMLI mengirimkan bukti pembayaran Kulkas kepada Terdakwa dan alamat tujuan MUH. AFDAL RAMLI, lalu Terdakwa berkata bahwa nanti akan mengirimkan 1 (satu) unit Kulkas tersebut ke alamat Terdakwa di Lingkungan Tammaende Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene pada hari selasa tanggal 02 Januari 2024. Setelah terdakwa menerima transferan uang dari Saksi Muh Afdal, terdakwa tidak langsung melakukan penyetoran uang tersebut ke Kasir Toko Sikapaiya dan karena tergoda dengan uang sudah dikuasainya akhirnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya seperti membayar kos, membeli chip domino dan mentraktir teman-temannya.

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi HALIPA Alias MAMA PADIL, awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 datang ke Toko SIKAPAIYA Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kabupaten Majene, membeli 1 (satu) unit kasur dengan ukuran nomor 2 warna merah dengan harga tertera Rp.2.405.000,- (dua juta empat ratus lima ribu rupiah). kemudian HALIPA menghubungi/menelpon Terdakwa dan ingin memesan Kasur yang sama ukuran dengan pesanan sebelumnya namun warnanya diganti warna biru, lalu Terdakwa mengirimkan Nomor rekening BRI: 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH, kemudian Terdakwa menyampaikan ke HALIPA bahwa kirim kenomor rekening ini saja sejumlah "Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saja kirim" kemudian HALIPA menanyakan "sudah masuk juga itu bonusnya sama pengirimannya? Lalu Terdakwa mengatakan "iya" sehingga HALIPA menanyakan "kenapa Cuma Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)?" kemudian Terdakwa mengatakan "karena ada voucher 50 ribu di pembelian pertama, jadi dipotong dari voucerta", lalu HALIPA mengirim uang sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor: 729001017847530 atas nama M. Zulkifli AH milik Terdakwa sendiri. Setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa tidak langsung melakukan penyetoran uang tersebut ke Kasir Toko Sikapaiya dan karena tergoda dengan uang sudah dikuasainya akhirnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya seperti membayar kos, membeli chip domino dan mentraktir teman-temannya.

Bahwa Saksi RAHMIAH Alias MIA Binti RAMANG, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita, datang ke Toko SIKAPAIYA Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kabupaten Majene, untuk membeli Lemari besi lalu Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada RAHMIAH jika ingin membeli 1 (satu) unit Lemari Besi nanti akan dipesankan dan silahkan bayar sama Terdakwa sehingga pada saat itu RAHMIAH langsung memberikan uang cash sebanyak Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan terdakwa tidak langsung melakukan penyetoran uang tersebut ke Kasir Toko Sikapaiya dan karena tergoda dengan uang sudah dikuasainya akhirnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya seperti membayar kos, membeli chip domino dan mentraktir teman-temannya.

Setelah itu, Terdakwa hanya menjanjikan saja kepada para Saksi bahwa seolah olah terdakwa kan mengirimkan barang barang yang telah dipesan para saksi dan terdakwa hanya berkata akan dikirim secepatnya dan terus mengatakan kepada para Saksi dengan kata-kata "hari ini Terdakwa kirim

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barangnya", dan besoknya lagi Terdakwa memberi alasan kepada para saksi dengan mengatakan "barang sudah dalam perjalanan". Namun pada kenyataannya hingga saat ini Terdakwa tidak pernah membayarkan uang para saksi yang telah diterima terdakwa ke Toko Sikapaiya, sehingga barang-barang yang para saksi pesan serta telah dilakukan pelunasan melalui Terdakwa tidak pernah sampai kepada para saksi.

Bahwa kerugian para Saksi adalah kurang lebih sebesar :

a. KAILA Alias KILA	Rp. 2.580.000.
b. NURJAENI Alias JENI Binti TAGI	Rp. 1.230.000
c. YUSRIATI Alias YUSRI Binti Alm TAHAN	Rp. 1.805.000
d. MUH. AFDHAL RAMLI	Rp. 3.350.000.
e. HALIPA Alias MAMA PADIL	Rp. 2.350.000.
f. RAHMIAH	Rp. 1.700.000.
JUMLAH	RP. 13.015.000

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Nurjaeni alias Jeni binti Tagi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dengan cara menjual barang kepada Saksi, tetapi setelah Saksi melakukan pembayaran, barang tersebut tidak dikirimkan kepada Saksi hingga saat ini;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wita, di Toko Sikapaiya yang beralamat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 27 Desember 2023 Saksi datang ke toko Sikapaiya bersama Saksi Yusriati dan Cia, dengan maksud ingin membeli Kasur *Spring bed*, saat itu Saksi dilayani oleh Terdakwa sebagai pegawai toko Sikapaiya, setelah melihat pajangan kasur, Saksi memilih salah satu kasur yang dipajang di dalam toko Sikapiaya yakni kasur dengan ukuran nomor 3 warna coklat, kemudian Saksi menanyakan harga kasur tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menunjuk label harga yang tertera di label harga kasur tersebut seharga Rp1.230.000,00(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sambil mengatakan itu yang tertera dilabel, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar harga kasur tersebut, namun Terdakwa menyampaikan "tidak bisa kurang, karena kalau kurang, tidak dapat bonus karpet lipat dan bantal guling", sehingga Saksi menyampaikan besok Saksi kembali, kemudian Terdakwa menyampaikan "*kasika nomorta, chatmaka kalau memang mauki*". Keesokan harinya pada tanggal 28 Desember 2023, Saksi bersama Saksi Yusriati, Cia, Yusran, dan Nurbaeti datang kembali ke toko Sikapaiya dan langsung dilayani oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi kembali menanyakan Kasur yang Saksi pilih sebelumnya dan Terdakwa menyampaikan sudah dipesankan di gudang, kemudian Saksi Yusriati juga memilih salah satu Kasur yang dipajang dengan ukuran nomor 3 warna merah, dan Saksi Yusriati menanyakan harga kasur tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjuk label harga yang tertera di label harga kasur tersebut yakni seharga Rp1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah), kemudian Saksi Yusriati menawarkan harga kasur tersebut, namun Terdakwa menyampaikan hal yang sama yakni "*tidak bisa kurang, karena kalau kurang tidak dapat bonus karpet lipat dan bantal guling dan mumpung ini menjelang tahun baru ada promo karena kalau masuk tahun barumi kembali normalmi harganya*" sehingga Saksi Yusriati menyepakati harga tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan, "*masalah pembayarannya langsung ke Saksi saja karena lagi kejar bonus, biar ada naliat usahaku bosku*", kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening BRI: 7290-0101-7847-530 atas nama M. Zulkifli AH ke nomor *whatsapp* Saksi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yusriati "*bisaji dibayar setengah dulu, tapi trasfermi hari ini, nanti pelunasan malam tahun baru, dan barang nanti diantar tanggal 1 Januari 2024*", kemudian Saksi bersama Saksi Yusriati keluar dari toko Sikapaiya dan menuju BRILINK di lingkungan Tanangan, kemudian Saksi menyerahkan uang tunai ke agen Brilink sebesar Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Yusriati menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya uang dengan jumlah total Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ditrasfer ke Rekening BRI atasnama Terdakwa yang telah dikirim melalui *Whatsapp* sebelumnya, selanjutnya Saksi mengirimkan bukti transfer ke Terdakwa melalui pesan *Whatsapp*, Selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* ke Saksi, pada tanggal 31 Desember 2023 dengan menuliskan "*tgl 5 pengantaranta ini ee.. nd apa ji nah*" sehingga Saksi menanyakan "*knapa jdi tanggal 5*" kemudian Terdakwa mengatakan "*menumpuk kasian pengantaranku*" kemudian pada tanggal 2 Januari 2024

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi meminta untuk dikirimkan nota pesanan Saksi namun Terdakwa menjawab "pengantaran pii adekku baru kukeluarkan nota ta" kemudian Saksi mengatakan "oow qra ada mi nota klu diselesaikanmi" kemudian Terdakwa mengatakan "iye tapi menumpuk saja i kaka jenn klu dicetak dan terus juga bakal tenggelam dan akhirnya dilupai.... makanya ada cat khusus ku di hp" kemudian pada tanggal 4 Januari 2024 barang Saksi tidak kunjung dikirim sehingga Saksi kembali menanyakan hal tersebut ke Terdakwa namun dijanji dikirim besok sore dan sampai saat ini barang Saksi tidak dikirimkan, Saksi sempat meminta uang Saksi dikembalikan, namun Saksi terus dijanji dan disuruh sabar oleh Terdakwa, kemudian Saksi melihat unggahan facebook yang berisi foto Terdakwa dan berisi tulisan yang menemukan ini orang menghubungi nomor yang tertera karena sudah menipu, sehingga Saksi sadar kalau Saksi juga ditipu dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resor Majene;

- Bahwa saat itu tidak ada tulisan promo atau bonus yang tertera di Toko Sikapaiya, namun ada label harga yang tertera pada barang yang hendak Saksi beli yakni Kasur/ Spring Bed, dan Terdakwa menyebutkan harga sesuai label tersebut sekaligus menyampaikan secara lisan mengenai pilihan promo, jika membeli sesuai harga label diberikan bonus berupa tikar lipat dan guling, atau potongan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun tidak mendapatkan bonus barang tersebut;
- Bahwa Saksi mau melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Terdakwa karena cara Terdakwa meyakinkan Saksi dimana Terdakwa menyampaikan itu caranya untuk memperoleh bonus dan transaksi tersebut terjadi di dalam toko Sikapaiya dimana Terdakwa merupakan karyawan toko;
- Bahwa setelah lewat tanggal yang dijanjikan Saksi bersama Saksi Yusriati sempat mendatangi toko Sikapaiya untuk menanyakan pesanan Kami yang belum diantar, saat itu Kami menemui karyawan Toko bernama Uda, namun ia menyampaikan "percuma kalau kesini, karena sudah banyak yang lapor, Bos tidak mau ganti";
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp1.230.000,00(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa adalah karyawan toko Sikapaiya karena Terdakwa mengenakan seragam karyawan toko dan menggunakan Id card;
- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa untuk menemui Saksi meminta maaf atau mengganti kerugian yang Saksi alami;

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Yusriati alias Yusri binti Alm Tahan** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dengan cara menjual barang kepada Saksi, tetapi setelah Saksi melakukan pembayaran, barang tersebut tidak dikirimkan kepada Saksi hingga saat ini;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wita, di Toko Sikapaiya yang beralamat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Nurjaeni datang ke toko Sikapaiya, untuk membeli Spring Bed, kemudian Saksi dilayani oleh Terdakwa sebagai pegawai/ karyawan toko Sikapaiya, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "Spring bed type bagaimana kita mau bu" kemudian Saksi dan Saksi Nurjaeni melihat-lihat Spring bed yang ada di toko Sikapaiya dan Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi berbagai type Spring bed, setelah itu Saksi tertarik dengan salah satu type Spring bed Merk Bigland ukuran nomor 3 (tiga) warna merah kemudian Saksi menanyakan Spring bed tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "kalau ini Spring bed yang kita mau bisa ditawarkan, tapi bonusnya hilang tapi kalau tidak ditawarkan ada bonus kita dapat berupa 1 (satu) bantal guling dan karpet lipat, mumpung ini menjelang tahun baru ada promo dengan harga yang tercantum sekitar Rp1.805.000,00(satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) karena kalau masuk tahun baru mi kembali normal harganya" kemudian Saksi menanyakan pembayaran, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "masalah pembayarannya lewat rekening Saksi saja karena disini Saksi mengejar bonus supaya bos Saksi melihat Saksi ada usaha melariskan penjualan, bayar setengah saja dulu pelunasannya malam tahun baru bersamaan notanya dikeluarkan atau diberikan kepada Saksi serta barangnya diantar pada tanggal 1 bulan Januari 2024, bagaimana bu deal mi ini kalau memang deal bisa ditransfer setengah pembayaran dulu ini hari dan pelunasannya pada malam tahun baru dan untuk nomor rekeningku sudah Saksi kirim lewat WA ke teman Ibu atas nama Nurjaeni" lalu Saksi menyetujui kesepakatan tersebut dan Saksipun bersama teman Saksi kelaur meninggalkan toko Sikapaiya pulang ke rumah. Sekitar pukul 17.30 Wita Saksi bersama Saksi Nurjaeni ke agen BRI LINK yang berada di dekat rumah Saksi untuk mentransfer uang, Saksi memberikan uang cash

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) Saksi kepada Nurjaeni lalu Nurjaeni memberikan uang cash total Rp2.230.000,00(dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada BRI LINK untuk dikirimkan ke Nomor Rekening: 729001017847530 atas nama M. Zulkifli AH/ Terdakwa (28-12-2023) setelah itu Saksi Nurjaeni memberikan nomor Whatsapp Terdakwa kepada Saksi. Pada tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi meminta nomor rekening Terdakwa kepada Saksi Nurjaeni melalui pesan Whatsapp dan Saksi ke tempat BRI LINK yang berada di dekat rumah Saksi untuk mengirimkan uang sisa pembayaran Spring bed di Toko Sikapaiya dengan jumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah) ke nomor rekening: 729001017847530 atas nama M.Zulkifli AH. Selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2024 Saksi menanyakan Spring bed yang Saksi beli kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp karena Spring bed tersebut belum diantarkan lalu Terdakwa memberitahukan membalas bahwa pada tanggal 01 Januari 2024 para pekerja libur dan Terdakwa menjanjikan paling lambat diantarkan tanggal 05 Januari 2024 namun sampai saat ini Spring bed tersebut tidak dikirimkan. Kemudian Saksi bertanya kepada teman Saksi yang bekerja di toko Sikapaiya, namun teman Saksi mengatakan bahwa Terdakwa sudah dipecat dari Toko Sikapaiya karena sudah melakukan penipuan terhadap banyak korban/ pembeli sehingga Saksi bersama Saksi Nurjaeni melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Majene;

- Bahwa saat itu tidak ada tulisan promo atau bonus yang tertera di Toko Sikapaiya, namun ada label harga yang tertera pada barang yang hendak Saksi beli yakni Kasur/ Spring Bed, dan Terdakwa menyebutkan harga sesuai label tersebut sekaligus menyampaikan secara lisan mengenai pilihan promo, jika membeli sesuai harga label diberikan bonus berupa tikar lipat dan guling, atau potongan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun tidak mendapatkan bonus barang tersebut;
- Bahwa Saksi mau melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Terdakwa karena cara Terdakwa meyakinkan Saksi dimana Terdakwa menyampaikan itu caranya untuk memperoleh bonus dan transaksi tersebut terjadi di dalam toko Sikapaiya dimana Terdakwa merupakan karyawan toko;
- Bahwa setelah lewat tanggal yang dijanjikan Saksi bersama Saksi Nurjaeni sempat mendatangi toko Sikapaiya untuk menanyakan pesanan Kami yang belum diantar, saat itu Kami menemui karyawan Toko bernama Uda, namun

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ia menyampaikan “percuma kalau kesini, karena sudah banyak yang lapor, Bos tidak mau ganti”;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp1.805.000,00(satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa adalah karyawan toko Sikapaiya karena Terdakwa mengenakan seragam karyawan toko dan menggunakan Id card ;
- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa untuk menemui Saksi meminta maaf atau mengganti kerugian yang Saksi alami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Sitti Maryam** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan Penipuan atau Penggelapan terhadap beberapa orang/konsumen yang ingin membeli barang di toko Sikapaiya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dalam kurun waktu bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 di Toko Sikapaiya yang beralamat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja Saksi, dimana Saksi bekerja sebagai Kasir di Toko Sikapaiya sejak tahun 2022 dengan tugas pokok menerima uang dari konsumen yang berbelanja di toko Sikapaiya kemudian Saksi buat nota kemudian memberikan nota tersebut ke konsumen sebagai bukti lunas atau belum lunas, dan meneruskan salinan nota tersebut ke bagian gudang pengantaran agar barang yang dipesan oleh konsumen diantarkan ke rumah konsumen;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di toko Sikapaiya sejak Desember 2023 di bagian pelayanan sebagai Seller barang besar seperti Lemari, Spring Bed dan lain-lain. Saat itu Terdakwa masih berstatus pekerja Training dan Terdakwa diberhentikan sekitar minggu pertama Januari 2024;
- Bahwa identitas karyawan yang digunakan berupa Id Card bertuliskan Training dan hanya menggunakan kaos biasa;
- Bahwa yang Saksi tahu berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang yang datang komplain ke toko Sikapaiya dalam waktu yang berbeda pada sekitar bulan Januari 2024, masing-masing datang menemui Saksi di bagian Kasir menanyakan alasan sehingga barang yang telah mereka beli melalui Terdakwa belum diantarkan, barang tersebut berupa Spring Bed dengan harga yang berbeda-beda, kemudian Saksi bertanya “kapan? karena tidak ada nota atas barang tersebut, dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah pembayaran kepada kasir”, kemudian konsumen tersebut menyatakan tidak ada nota dan hanya memperlihatkan bukti transfer, selanjutnya Kami mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan Terdakwa telah diberhentikan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan atau menyerahkan uang pembayaran sejumlah atau sebagian dari nilai Rp13.015.000,00 (tiga belas juta lima belas ribu rupiah) tersebut kepada Saksi sebagai kasir di toko Sikapaiya atas pembelian barang di Toko Sikapaiya tersebut;
- Bahwa Standar Prosedur Operasional (SOP) di Toko Sikapaiya untuk pembelian, pembayaran harus dilakukan di kasir tidak boleh melalui rekening karyawan, dan Kasir akan membuat 3 (tiga) rangkap nota untuk konsumen, kasir dan laporan, sementara untuk barang yang diantarkan biasanya segera diantarkan pada hari itu juga atau keesokan harinya dan maksimal 3 (tiga) hari, jika lewat 3 (tiga) hari, ada admin khusus yang akan menghubungi konsumen bernama Ibu Fuda;
- Bahwa untuk harga dan promo ataupun cashback semua sudah tertulis pada label barang dan ditentukan oleh atasan, bukan oleh karyawan;
- Bahwa benar di bulan Desember 2023 ada promo untuk pembelian barang seperti Spring bed dan diberikan bonus berupa tikar lipat dan guling atau cashback sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berbeda bagian pemasaran dengan bagian pengantaran pada toko Sikapaiya, dari pemasaran kemudian ke kasir dan untuk pengantaran barang dari kasir akan mengonfirmasi ke bagian gudang kemudian ke bagian pengantaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Muh. Afdhal Ramli** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan ketika Terdakwa menjual barang kepada Saksi, tetapi setelah Saksi melakukan pembayaran, barang tersebut tidak dikirimkan kepada Saksi hingga saat ini;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 12:40 Wita, di Toko Sikapaiya yang beralamat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 12:40 Wita, Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan apakah ada tersedia kulkas produksi di Toko Sikapaiya, kemudian Terdakwa berkata

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"adaji itu, langsung ke toko saja" kemudian Saksi menuju Toko Sikapaiya di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kabupaten Majene bertemu Terdakwa lalu Saksi bersama Terdakwa menuju ke toko Sikapaiya yang berada di Pusat Pertokoan untuk memastikan dan mengecek kesediaan barang kulkas produksi tersebut lalu Saksi mengambil gambar atau memvideo barang tersebut, dan Saksi memilih 1(satu) kulkas yang hendak Saksi beli, kemudian Saksi bersama Terdakwa kembali ke toko Sikapaiya di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kabupaten Majene untuk melakukan pembayaran, namun pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi mengirim uang pembayaran 1 (satu) unit Kulkas Produksi tersebut ke Nomor Rekening BRI atas nama Terdakwa yakni M. ZULKIFLI AH setelah itu Saksi mengirim uang pembayaran 1 (satu) unit Kulkas ke Nomor Rekening tersebut sejumlah Rp3.350.000,00(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mengirim uang, Saksi mengirimkan bukti pembayaran Kulkas kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan nanti akan mengirimkan barang tersebut ke alamat Saksi di Lingkungan Tammaende Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene pada hari selasa tanggal 02 Januari 2024, namun pada tanggal 02 Januari 2024 barang tersebut belum datang lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan barang akan dikirim, tetapi Terdakwa mengatakan barang tidak bisa dikirim karena cuaca pada saat itu Hujan deras kemudian Terdakwa berjanji akan mengirimkan barang tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024, lalu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Saksi menghubungi Terdakwa kembali dan menanyakan kapan barang dikirim kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang sementara dinaikkan ke atas mobil lalu Terdakwa berkata "tidak apa-apaji kalo malam sampai?" dan Saksi berkata "kenapa harus malam?" lalu Terdakwa mengatakan "karena terlambat berangkat mobil dan kemungkinan besar kalo mobil sampai larut malam akan dititip ke JNT" kemudian pada esok hari dipastikan bahwa barang yang dikirim tersebut belum sampai, lalu Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa bahwa mana Nota pembelian 1 (satu) unit Kulkas Produksi tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa tidak ada nota, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 Saksi mendatangi Terdakwa dikontrakan yang beralamat di Lingkungan Saleppa untuk menanyakan langsung dimana nota tersebut apabila tidak ada Saksi meminta uang dikembalikan, lalu Terdakwa berkata uang tersebut telah digunakan untuk dipakai menutupi hutang atau membayar barang yang

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya telah diambil Terdakwa di toko Sikapaiya, kemudian Saksi dijanjikan Kulkas tersebut minggu depan sudah ada namun pada minggu depannya Terdakwa sudah tidak mengangkat telepon, kemudian Saksi terus mengingatkan kepada Terdakwa untuk mengirim barang tersebut namun Terdakwa hanya menjanjikan mengirim secepatnya dan hingga saat ini tidak ada;

- Bahwa pada barang terdapat label harga sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menawar sehingga terjadi kesepakatan seharga Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mau melakukan pembayaran di kasir toko Sikapaiya tetapi Terdakwa meminta Saksi untuk mengirim pembayaran barang tersebut ke rekeningnya dan Saksi percaya karena Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelumnya sebagai teman tongkrongan;
- Bahwa Saksi melapor ke pihak Kepolisian karena merasa ditipu, terlebih setelah mendatangi toko Sikapaiya untuk mengonfirmasi pesanan Saksi yang tidak kunjung dikirim, pihak toko Sikapaiya memberitahukan bahwa Terdakwa sudah dipecat dan meminta nota pembelian tetapi Terdakwa tidak memberikan nota kepada Saksi, dan pada saat Saksi melapor ke pihak kepolisian ternyata ada orang lain yang menjadi korban juga;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang Kakak kandung Saksi yang mempercayakan kepada Saksi untuk mencari kulkas produksi, Kakak Saksi yang melakukan pembayaran dan Saksi meneruskan kepada Terdakwa bukti pembayaran tersebut melalui Whatsapp;
- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa untuk menemui Saksi meminta maaf atau mengganti kerugian yang Saksi alami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. **Rahmiah alias Mia binti Ramang** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan ketika Terdakwa menjual barang kepada Saksi, tetapi setelah Saksi melakukan pembayaran, barang tersebut tidak dikirimkan kepada Saksi hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, di Toko Sikapaiya yang beralamat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Suami Saksi atas nama Kamaruddin datang ke Toko Sikapaiya untuk membeli Lemari besi, lalu Saksi dilayani oleh Terdakwa sebagai pegawai toko Sikapaiya, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "dimana tempatnya lemari besi yang harga Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena Saksi mau beli" lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan berkata "mana contohnya" dan Saksipun memperlihatkan contoh gambar lemari besi yang tersimpan di Handphone Saksi. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa barang yang Saksi mau beli yakni 1 (satu) Lemari besi itu untuk sekarang barangnya belum ready/ tidak ada namun pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) Lemari besi yang masi terpajang di Toko Sikapaiya sehingga Saksi menanyakan barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan barang tersebut sudah terjual namun jika ingin membeli nanti dipesankan, Saksipun setuju dan langsung memberikan uang cash sebanyak Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang akan diantarkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa memberikan Nomor Whatsapp kepada Saksi, lalu Saksi menanyakan terkait Nota barang yang sudah Saksi bayar/ beli kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Nota akan diberikan pada saat barang yang Saksi beli sudah diantarkan ke rumah. Setelah 3 (tiga) hari Saksi bersama Suami Saksi datang ke Toko Sikapaiya untuk menanyakan barang berupa 1 (satu) Unit Lemari besi yang sudah Saksi bayar/ beli yang belum diantarkan ke rumah namun salah satu pegawai Toko Sikapaiya memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Toko Sikapaiya karena sudah melakukan penipuan terhadap banyak korban/pembeli, sehingga Saksi merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resor Majene;
- Bahwa Saksi yakin membayar cash kepada Terdakwa karena transaksi dilakukan di toko Sikapaiya dan Terdakwa merupakan karyawan/pegawai toko Sikapaiya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana Saksi menyerahkan langsung uang tersebut kepada Terdakwa;

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa untuk menemui Saksi meminta maaf atau mengganti kerugian yang Saksi alami;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. **Kaila alias Kila** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan pegawai Toko Sikapaiya namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke toko sikapaiya, untuk membeli lemari, kemudian Saksi dilayani oleh Terdakwa (pegawai toko sikapaiya) dan Saksi ditawarkan voucher potongan harga 50 ribu rupiah per unit, sehingga Saksi memesan 3 lemari, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa lemarnya harus dipesan dulu, 3 sampai 7 hari, barang baru akan datang dan langsung diantarkan kerumah Saksi, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa barang harus dibayar dulu, karena kalau tidak, barang tidak akan dipesan, selanjutnya Saksi meminta nota untuk bukti pembayaran, namun Terdakwa Menyampaikan bahwa nanti ada barang baru dikasi nota, kemudian Saksi meminta untuk membayar ke kasir langsung, namun penyampaian dari Terdakwa, bahwa tidak usah transfermi saja langsung seperti kemarin, sehingga Saksi mengirimkan uang melalui BRI Mobile dari akun Saksi dengan nomor rekening 004701009567534 sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI Nomor: 729001017847530 atas nama Zulkifli AH, kemudian Saksi menunjukkan bukti transfer ke Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan "tungguumi hari senin barangnya sudah ada", kemudian pada tanggal 1 Januari, Saksi tanyakan ke Terdakwa terkait keberadaan barang yang Saksi pesan, namun Terdakwa menyampaikan bahwa sudah ada, namun baru 1 dan insyaAllah barangnya akan tiba semuanya pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 2 Januari 2024, Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa terkait pengantaran barang yang sudah Saksi pesan, namun Terdakwa mengatakan "insya allah pengiriman mii besok adekku... dr gudang langsung ke sendana. bisa dikirimkan ka alamatta dlu dekk" kemudian Saksi mengirimkan alamat yang diminta, kemudian pada tanggal 3 Januari 2024, Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan "Sdah dikirimmi barangnya?" kemudian Terdakwa mengatakan "dalam perjalananmii dek dr makassar ke majene dr tadi jam 10 pagi... sdh ada mi Plastik cokelat ada datang...sisa lemari kayu dan rak piringta yg hijau

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam antaran ke gudangku" kemudian Saksi menanyakan "Kukira ini hari pengantaranmi kesendana, Apa turunmi itu kakq bilangi katanya hari senin knap sampai hari ini blum di antar jga" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau tiba dengan selamat dekku cuaca Amban 100 persen tdk ada kendala dan halangan insya allah hari ini langsung gass adekku" kemudian pad atanggal 4 Januari 2024, Saksi menanyakan ke Terdakwa dengan mengatakan "Sdah diantar barangnya?" kemudian Terdakwa mengatakan "insya allah pengantaran mi sbntar dekku" kemudian Saksi mengatakn "Dri kemarin kita blang sbntar, Bisa di fotokan barangnya?" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak bisami ku poto krn diatas kampas i dan dijln i. barang belum pi sampai ketoko masih diatas mobil yg pelastik ji ditoko coklat" kemudian karna barnag tidak kunjung dianatarkan, sehingga Saksi datang ke toko sikapaiya untuk mengecek langsung barang Saksi, dan Saksi menemui pegawai lain dan disampaikan bahwa Terdakwa sudah dipecat karena seperti ini, sehingga Saksi tanyakan terkait uang Saksi, dan disampaikan bahwa tidak ada masuk dikasir sehingga Saksi meraasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian resor Majene;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. **Devi Gustini alias Devi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Saksi menemani Kaila datang ke toko sikapaiya untuk membeli lemari, kemudian Kaila dilayani oleh Terdakwa (pegawai toko sikapaiya) dan Kaila ditawari voucher potongan 50 ribu rupiah per unit, sehingga Kaila memesan 3 lemari, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa lemarinya harus dipesan dulu, 3 sampai 7 hari, barang baru akan datang dan langsung diantarkan kerumah, kemudain Terdakwa menyampaikan bahwa barang harus dibayar dulu, karena kalau tidak, barang tidak akan dipesan, selanjutnya Kaila meminta nota untuk bukti pembayaran, namun Terdakwa menyampaikan bahwa nanti ada barang baru dikasi nota, kemudian Kaila meminta untuk membayar ke kasir langsung, namun penyampaian dari Terdakwa, bahwa tidak usah transfermi saja langsung seperti kemarin, sehingga Kaila mengirimkan uang melalui BRI Mobile sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI Nomor: 004701009567534 atas nama Zulkifli AH,

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kaila menunjukkan bukti transfer ke Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan "tungguumi hari senin barangnya sudah ada", namun karena barang yang sudah dipesan dan dibayar oleh Kaila tidak kunjung datang, sehingga Kaila mengajak Saksi untuk datang ke toko sikapiaya untuk mengecek langsung barang tersebut, dan Kaila menemui pegawai lain dan disampaikan bahwa Terdakwa sudah dipecat karena seperti ini, sehingga Kaila tanyakan terkait uang Kaila, dan disampaikan bahwa tidak ada masuk dikasir sehingga Kaila merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian resor Majene;

- Bahwa kerugian yang Kaila alami adalah sekitar Rp2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

8. **Halipa alias Mama Padil** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember 2023 Saksi datang ketoko sikapiaya bersama dengan suami Saksi, untuk membeli Kasur springbed, kemudian Saksi dilayani oleh Terdakwa (pegawai toko sikapiaya) dan setelah melihat pajangan kasur, Saksi menyukai salah satu kasur yang dipajang didalam toko sikapiaya yakni kasur dengan ukuran nomor 2 warna merah dengan harga tertera Rp.2.405.000,- (dua juta empat ratus lima ribu rupiah) dan harga promo Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan apabila mengambil dengan harga normal maka akan diberikan bonus 1 kasur lipat dan 1 bantal guling, sehingga Saksi menyetujui harga normal, kemudian Saksi diantar oleh Terdakwa untuk membayar di kasir senilai Rp.2.405.000,- (dua juta empat ratus lima ribu rupiah), kemudian setelah membayar kasur tersebut, Saksi menyampaikan kepada suami Saksi ingin meminta nomor handphone Kasir tersebut, namun Terdakwa langsung menyampaikan "nda usah, nomorkumi saja hubungi, kalau ada apa-apa hubungimi saja ini nomorku" sehingga Saksi diberikan nomor Terdakwa 081263468663, kemudian sesampainya Saksi di rumah di Desa Tubo Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, Saksi menelphone Terdakwa dan menyampaikan ingin memesan Kasur yang sama ukuran dengan pesanan Saksi sebelumnya namun warnanya diganti warna biru, kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor rekening BRI: 729001017847530 atas nama M. Zulkifli AH, kemudian Terdakwa menyampaikan kirim kenomor rekening ini saja, kemudian Saksi

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa "jadi berapa ini Saksi transfer?" kemudian Terdakwa mengatakan "Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saja kirim kemudian Saksi menanyakan "sudah masuk juga itu bonusnya sama pengirimannya? Kemudian Terdakwa mengatakan "iya" sehingga Saksi menanyakan "kenapa Cuma Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)?" kemudian Terdakwa mengatakan "karena kan ada voucher 50 ribu di pembelian pertama, jadi dipotong dari voucerta", kemudian Saksi menyuruh Sepupu Saksi atas nama LALA mentrasfer uang melalui BRILINK di Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, kemudian LALA melalui agen BRILINK mentransfer uang Rp.2.350.000,(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor: 729001017847530 atas nama M. Zulkifli AH, selanjutnya Saksi kirimkan bukti transfer ke nomor whatsapp :08081263468663 milik Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa *kapan dikirim barang?" kemudian Terdakwa mengatakan "tunggu-tunggu mi dulu, karena besok tutup toko" kemudian pada tanggal 1 Januari 2024, Saksi meminta nota pembayaran, namun Terdakwa mengatakan "janganmi ada nota yang penting ada barang, besok Saksi kirim" sehingga Saksi mengiyakan, kemudian Saksi tanyakan kembali kapan barang dikirim, Terdakwa menjawab " nanti hari selasa (tanggal 2 Januari), namun barang pesanan Saksi tidak kunjung datang, kemudian pada tanggal hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, barang yang Saksi pesan pertama sudah datang, namun barang yang Saksi pesan langsung melalui Terdakwa belum datang, Terdakwa hanya selalu menjanjikan akan mengirim barang pesanan Saksi namun tidak kunjung dikirim, sehingga Saksi meminta uang Saksi kembali dan dijanjikan akan mengembalikan uang Saksi, namun hingga saat ini, barang pesanan Saksi tidak kunjung dikirim dan uang Saksi tidak kunjung dikembalikan, sehingga Saksi merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian resor Majene;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan dugaan Penipuan atau Penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap beberapa orang korban yakni Kaila alias Kila,

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjaeni alias Jeni binti Tagi, Yusriati alias Yusri binti Alm Tahan, Muh. Afdhal Ramli, Halipa alias Mama Padil dan Rahmiah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika Terdakwa melayani pelanggan toko Sikapaiya dalam waktu yang berbeda namun dalam bulan Desember 2023, yang beralamat di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa di toko Sikapaiya Terdakwa bertugas melayani pembeli kemudian mengarahkan setiap pembeli apabila akan melakukan transaksi ke kasir untuk melunasi barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan seorang diri dengan mengambil uang para korban yakni Kaila alias Kila, Nurjaeni alias Jeni binti Tagi, Yusriati alias Yusri binti Alm Tahan, Muh. Afdhal Ramli, Halipa alias Mama Padil dan Rahmiah, pada saat berbelanja atau memesan barang di toko Sikapaiya, dengan cara Terdakwa tidak mengarahkan para korban tersebut untuk melakukan pembayaran atau transaksi ke kasir Sikapaiya, melainkan Terdakwa meminta kepada para korban untuk membayar langsung kepada Terdakwa secara cash atau mentransfer ke rekening Terdakwa dengan memberikan nomor rekening BRI Terdakwa: 7290-0101-7847-530 atas nama M. Zulkifli AH kepada para korban melalui Whatsapp. Dan Terdakwa tidak menyampaikan ke toko Sikapaiya serta tidak melaporkan ke kasir toko karena Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa total jumlah uang korban yang ditransfer ke nomor rekening BRI Terdakwa: 7290-0101-7847-530 dan diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp13.015.000,00(tiga belas juta lima belas ribu rupiah, dengan rincian Kaila alias Kila sebesar Rp2.580.000,00, Nurjaeni alias Jeni binti Tagi Rp1.230.000,00, Yusriati alias Yusri binti Tahan Rp1.805.000,00, Muh. Afdhal Ramli sebesar Rp3.350.000,00, Halipa alias Mama Padil sebesar Rp2.350.000,00, dan Rahmiah sebesar Rp1.700.000,00;
- Bahwa para korban awalnya datang ke Toko Sikapaiya kemudian Terdakwa sebagai karyawan toko melayani para pelanggan tersebut, adapun masing-masing barang yang dicari yakni korban Kaila alias Kila memesan 3 (tiga) unit lemari seharga total Rp2.580.000,(dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), korban Nurjaeni dan Yusriati memesan kasur masing-masing seharga Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah), korban Muh. Afdhal Ramli memesan 1 (satu) unit Kulkas seharga Rp3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Korban Halipa Alias Mama Padil memesan 1 (satu) unit

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur dengan ukuran nomor 2 warna merah dengan harga tertera Rp2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah), dan korban Rahmiah Alias Mia Binti Ramang memesan lemari besi Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kepada semua korban Terdakwa menyampaikan promo atau bonus sebagaimana dari ketentuan toko Sikapaiya secara lisan, selanjutnya ketika para korban hendak membayar ke kasir Terdakwa menyampaikan bahwa pembayaran dilakukan kepada Terdakwa saja bisa secara cash/ tunai ataupun ditransfer, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI Terdakwa: 7290-0101-7847-530 atas nama M. Zulkifli AH kepada para korban kecuali korban Rahmiah Alias Mia Binti Ramang yang menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada para korban bahwa barang akan dikirimkan ke rumah masing-masing dalam waktu beberapa hari;

- Bahwa uang para korban tersebut Terdakwa gunakan pribadi, sebagian Terdakwa gunakan untuk menutupi hutang Terdakwa sebelumnya dan sebagian Terdakwa gunakan untuk bermain game online Higgs Domino;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) di Toko Sikapaiya untuk pembelian, pembayaran harus dilakukan di kasir tidak boleh melalui rekening karyawan, dan Kasir akan membuat 3 (tiga) rangkap nota untuk konsumen, kasir dan laporan, sementara untuk barang yang diantarkan biasanya segera diantarkan pada hari itu juga atau keesokan harinya dan maksimal 3 (tiga) hari, namun dari pesanan para korban tidak ada yang Terdakwa antarkan karena Terdakwa menggunakan uang para korban secara pribadi;
- Bahwa semua transaksi Terdakwa dengan para korban terjadi di Toko Sikapaiya, dan Para Korban yang datang ke Toko Sikapaiya kemudian Terdakwa melayani;
- Bahwa tidak ada harga promo yang tertera pada barang tetapi Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada para pelanggan;
- Terdakwa meyakinkan para korban dengan menyampaikan bahwa dengan membayar kepada Terdakwa, Terdakwa bisa memperoleh bonus dan sebagai bukti kinerja Terdakwa kepada Bos;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan para korban dengan menyampaikan bahwa dengan membayar kepada Terdakwa, Terdakwa bisa memperoleh bonus dan sebagai bukti kinerja Terdakwa kepada Bos;
- Bahwa tidak ada nota yang Terdakwa berikan kepada para korban;
- Bahwa niat Terdakwa untuk melakukan penipuan timbul sejak Terdakwa bekerja di toko Sikapaiya yakni bulan Oktober 2023, awalnya Terdakwa

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk meningkatkan penjualan Terdakwa sebagai wujud prestasi kerja, selain itu Terdakwa memang bertujuan untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa sebelum bekerja di toko Sikapaiya;

- Bahwa para korban menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa selalu beralasan;
- Bahwa Terdakwa dipecat dari toko Sikapaiya awal Januari 2024 setelah Bos Terdakwa melihat salah satu postingan Facebook yang mengupload foto Terdakwa dan mencari Terdakwa karena penipuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti diajukan di sidang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena kasus hutang piutang yang diputus di Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar print out yang berisi tangkapan layar detail pengeluaran transfer BRI NBMB KAILA ke nomor rekening : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH dengan total transfer : Rp. 2.580.000;
2. 1 (satu) lembar resi bukti transaksi agen Brilink dengan nomor ID Merchant : 10291246 berupa transaksi setor simpanan ke nomor rekening : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH dengan jumlah setor : Rp. 2.230.000 dengan rincian Rp. 1.230.000 dari NURJAENI Alias JENI Binti TAGI dan Rp. 1.000.000 dari YUSRIATI;
3. 1 (satu) lembar resi bukti transfer ke nomor rekening : 729001017847530 atas nama M.ZULKIFLI AH sejumlah Rp. 805.000;
4. 1 (satu) lembar resi bukti transaksi agen Brilink dengan nomor ID Merchant : 11034177 berupa transaksi setor simpanan ke nomor rekening : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH dengan jumlah setor : Rp. 3.350.000;
5. 1 (satu) lembar print out yang berisi foto resi bukti transfer sesama BRI dengan nomor TERMINAL ID: 26143676 ke nomor rekening : 729001017847530 atas nama M.ZULKIFLI AH dengan total transfer : Rp. 2.350.000;
6. 6 (enam) lembar laporan transaksi periode transaksi : 01/12/23-31/12/23 nomor rekening BRI : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH tanggal laporan 05/02/24;

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 4 (empat) lembar laporan transaksi periode transaksi : 01/01/24-31/01/24
nomor rekening BRI : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH tanggal
laporan 05/02/24;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling
bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang
diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa antara tanggal 28 Desember 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023 di toko Sikapaiya Buluq Barakka beralamat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene melakukan penipuan terhadap beberapa orang korban yakni Kaila alias Kila, Nurjaeni alias Jeni binti Tagi, Yusriati alias Yusri binti Alm Tahan, Muh. Afdhal Ramli, Halipa alias Mama Padil dan Rahmiah alias Mia binti Ramang;
2. Bahwa para korban awalnya datang ke Toko Sikapaiya kemudian Terdakwa sebagai karyawan toko melayani para pelanggan tersebut, adapun masing-masing barang yang dibeli para korban yakni Kaila membeli 3 (tiga) unit lemari seharga Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2023, Nurjaeni membeli kasur ukuran nomor 3 warna cokelat seharga Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2023, Yusriati membeli spring bed merk Bigland ukuran nomor 3 warna merah seharga Rp1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2023, Muh. Afdhal Ramli membeli 1 (satu) unit kulkas produksi seharga Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2023, Halipa membeli 1 (satu) unit kasur dengan ukuran nomor 2 warna biru seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2023, dan Rahmiah membeli 1 (satu) unit lemari besi seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2023. Terdakwa kepada semua korban menyampaikan promo atau bonus sebagaimana dari ketentuan toko Sikapaiya secara lisan, selanjutnya ketika para korban hendak membayar ke kasir maka Terdakwa menyampaikan bahwa pembayaran dilakukan kepada Terdakwa saja bisa secara cash/tunai ataupun ditransfer, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI Terdakwa: 7290-0101-7847-530 atas nama M. Zulkifli AH kepada para korban kecuali korban Rahmiah yang menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada para korban bahwa barang akan dikirimkan ke rumah para korban pada awal Januari 2024, namun sampai Terdakwa ditangkap barang pesanan para

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban belum juga diantarkan dan uang para korban juga belum dikembalikan oleh Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa tidak mengarahkan para korban untuk melakukan pembayaran atau transaksi ke kasir Sikapaiya, melainkan Terdakwa meminta kepada para korban untuk membayar langsung kepada Terdakwa secara cash atau mentransfer ke nomor rekening BRI Terdakwa: 7290-0101-7847-530 atas nama M. Zulkifli AH dengan beralasan untuk memperoleh bonus dan sebagai bukti kinerja Terdakwa kepada Bos, namun Terdakwa tidak memberikan nota/kwintansi pembayaran kepada para korban, serta Terdakwa juga tidak melaporkan ke kasir toko Sikapaiya atas transaksi para korban tersebut;
4. Bahwa para korban di toko Sikapaiya telah melihat contoh barang pesannya dengan terdapat label harganya, serta pada bulan Desember 2023 memang ada promo untuk pembelian barang seperti kasur/spring bed dengan diberikan bonus berupa tikar lipat dan guling atau cashback sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa total jumlah uang para korban yang ditransfer ke nomor rekening BRI Terdakwa: 7290-0101-7847-530 dan diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp13.015.000,00 (tiga belas juta lima belas ribu rupiah). Dengan rincian Kaila alias Kila sebesar Rp2.580.000,00, Nurjaeni alias Jeni sebesar Rp1.230.000,00, Yusriati alias Yusri sebesar Rp1.805.000,00, Muh. Afdhal Ramli sebesar Rp3.350.000,00, Halipa alias Mama Padil sebesar Rp2.350.000,00, dan Rahmiah alias Mia sebesar Rp1.700.000,00;
6. Bahwa niat Terdakwa untuk melakukan penipuan timbul sejak Terdakwa bekerja di toko Sikapaiya yakni bulan Oktober 2023 dengan tujuan untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa sebelum bekerja di toko Sikapaiya;
7. Bahwa uang para korban tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi antara lain untuk menutupi hutang Terdakwa sebelumnya dan untuk bermain game online Higgs Domino;
8. Bahwa Terdakwa merupakan karyawan toko Sikapaiya sejak bulan Oktober 2023 di bagian pelayanan sebagai seller barang besar seperti lemari, spring bed dan lain-lain yang Terdakwa masih berstatus pekerja training dengan menggunakan Id card toko Sikapaiya saat melayani para korban, dan Terdakwa dipecat sekitar minggu pertama Januari 2024;
9. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) di toko Sikapaiya untuk transaksi pembayaran atas pembelian barang harus dilakukan di kasir tidak boleh melalui rekening karyawan dan kasir akan membuat 3 (tiga) rangkap

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nota untuk konsumen, kasir dan laporan. Sementara untuk barang yang diantarkan biasanya segera diantarkan pada hari itu juga atau keesokan harinya dan maksimal 3 (tiga) hari, jika lewat 3 (tiga) hari maka ada admin khusus yang akan menghubungi konsumen bernama Ibu Fuda;

10. Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa untuk menemui para korban meminta maaf atau mengganti kerugian para korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara memeriksa dan



menanyakan kepada Terdakwa serta juga mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang dalam perkara *a quo* dihadapkan untuk diperiksa dan diadili adalah benar-benar subjek hukum yang bernama M. Zulkifli AH, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa *dengan maksud* dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), sehingga segala perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat merupakan tujuan dari pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan *hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* adalah perbuatan menambah harta kekayaan si pelaku sendiri atau orang lain daripada harta kekayaan semula melalui cara yang melawan hak atau melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini memberikan pengertian bahwa pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dan pelaku menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang bahwa dalam unsur ini ada juga alat-alat penggerak yang dapat digunakan pelaku untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, serta unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu telah terbukti, maka tidak perlu menguraikan unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama seseorang yang tidak sesuai dengan aslinya, sedangkan keadaan palsu adalah suatu keadaan yang disampaikan tidak sesuai keadaan yang senyatanya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran yang keliru dan membuat orang untuk menerimanya. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu dengan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuatu dengan kebenaran, padahal tidak demikian adanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah memberikan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila orang itu mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung, tanah dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan toko Sikapaiya Buluq Barakka beralamat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene antara tanggal 28 Desember 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023 melakukan penipuan terhadap para korban (pelanggan toko Sikapaiya) yakni Kaila alias Kila, Nurjaeni alias Jeni binti Tagi, Yusriati alias Yusri binti Alm Tahan, Muh. Afdhal Ramli, Halipa alias Mama Padil dan Rahmiah alias Mia binti Ramang. Awalnya para korban datang ke Toko Sikapaiya kemudian dilayani Terdakwa dengan rincian barang yang dibeli para korban yakni Kaila membeli 3 (tiga) unit lemari seharga Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Nurjaeni membeli kasur ukuran nomor 3 warna cokelat seharga Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Yusriati membeli spring bed merk Bigland ukuran nomor 3 warna merah seharga Rp1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah), Muh. Afdhal Ramli membeli 1 (satu) unit kulkas produksi seharga Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Halipa membeli 1 (satu) unit kasur dengan ukuran nomor 2 warna biru seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Rahmiah membeli 1 (satu) unit lemari besi seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa para korban di toko Sikapaiya telah melihat contoh barang pesannya dengan terdapat label harganya, serta dijelaskan oleh Terdakwa secara lisan jika pada bulan Desember 2023 ada promo untuk pembelian barang seperti kasur/spring bed dengan diberikan bonus berupa tikar lipat dan guling atau cashback sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa ketika para korban hendak membayar ke kasir kemudian Terdakwa dengan beralasan untuk memperoleh bonus dan sebagai bukti kinerja Terdakwa kepada Bos maka menyampaikan ke para korban bahwa

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran bisa melalui Terdakwa secara cash/tunai ataupun ditransfer, yang kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI Terdakwa: 7290-0101-7847-530 atas nama M. Zulkifli AH kepada para korban, sehingga para korban mentransfer uang pembelian barangnya ke nomor rekening BRI Terdakwa kecuali korban Rahmiah yang menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa tanpa Terdakwa memberikan nota/kwintansi pembayaran kepada para korban, serta Terdakwa juga tidak melaporkan ke kasir toko Sikapaiya atas transaksi para korban tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada para korban bahwa barang akan dikirimkan ke rumah para korban pada awal Januari 2024;

Menimbang bahwa total jumlah uang para korban yang ditransfer ke nomor rekening BRI Terdakwa: 7290-0101-7847-530 dan diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp13.015.000,00 (tiga belas juta lima belas ribu rupiah). Dengan rincian Kaila alias Kila sebesar Rp2.580.000,00, Nurjaeni alias Jeni sebesar Rp1.230.000,00, Yusriati alias Yusri sebesar Rp1.805.000,00, Muh. Afdhal Ramli sebesar Rp3.350.000,00, Halipa alias Mama Padil sebesar Rp2.350.000,00, dan Rahmiah alias Mia sebesar Rp1.700.000,00. Padahal diketahui Terdakwa jika berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di toko Sikapaiya untuk transaksi pembayaran atas pembelian barang harus dilakukan di kasir tidak boleh melalui rekening karyawan dan kasir akan membuat 3 (tiga) rangkap nota untuk konsumen, kasir dan laporan;

Menimbang bahwa niat Terdakwa untuk melakukan penipuan timbul sejak Terdakwa bekerja di toko Sikapaiya yakni bulan Oktober 2023 dengan tujuan untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa sebelum bekerja di toko Sikapaiya. Oleh karena itu sampai Terdakwa ditangkap barang pesanan para korban belum juga diantarkan dan uang para korban juga belum dikembalikan oleh Terdakwa dikarenakan uang para korban digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi antara lain untuk menutupi hutang Terdakwa dan bermain game online Higgs Domino;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang para korban melalui nomor rekening BRI Terdakwa maupun yang diterima tunai oleh Terdakwa dengan total keseluruhan berjumlah Rp13.015.000,00 (tiga belas juta lima belas ribu rupiah) sebagai uang pembelian barangnya para korban di toko Sikapaiya Buluq Barakka, akan tetapi uang tersebut tidak disampaikan oleh Terdakwa ke kasir toko Sikapaiya Buluq Barakka dan uang tersebut ternyata Terdakwa

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn



gunakan memenuhi keperluan pribadi maka termasuk suatu bentuk perbuatan untuk menguntungkan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa yang telah menerima uang untuk pembayaran barang yang dibeli para korban dengan total sebesar Rp13.015.000,00 (tiga belas juta lima belas ribu rupiah) padahal seharusnya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) di toko Sikapaiya untuk transaksi pembayaran dilakukan di kasir yang telah diketahui oleh Terdakwa, namun ternyata Terdakwa tetap menerima uang para korban dan sampai Terdakwa ditangkap barang pesanan para korban belum juga diantarkan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang meyakinkan para korban dengan menyampaikan ke para korban bahwa pembayaran bisa melalui Terdakwa secara cash/tunai ataupun ditransfer ke nomor rekening BRI Terdakwa: 7290-0101-7847-530 atas nama M. Zulkifli AH dengan Terdakwa beralasan untuk memperoleh bonus dan sebagai bukti kinerja Terdakwa kepada Bos, sehingga para korban menuruti permintaan Terdakwa dengan mentransfer uang pembelian barangnya ke nomor rekening BRI Terdakwa kecuali korban Rahmiah yang menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp13.015.000,00 (tiga belas juta lima belas ribu rupiah), padahal Terdakwa yang telah bekerja dengan status training di toko Sikapaiya Buluq Barakka sejak bulan Oktober 2023 telah mengetahui jika berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di toko Sikapaiya untuk transaksi pembayaran dilakukan di kasir bukan melalui rekening karyawan, dengan demikian Terdakwa telah melakukan tipu muslihat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang bahwa apa yang tersirat dalam Pasal ini dinamakan bentuk “gabungan beberapa kejahatan” (*concursum realis*). *Concursum realis* atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa antara tanggal 28 Desember 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023 di toko Sikapaiya Buluq Barakka beralamat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene telah melakukan penipuan terhadap 6 (enam) orang korban pelanggan toko Sikapaiya yakni Kaila alias Kila yang membeli 3 (tiga) unit lemari seharga Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2023, Nurjaeni alias Jeni binti Tagi yang membeli kasur ukuran nomor 3 warna cokelat seharga Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2023, Yusriati alias Yusri binti Alm Tahan yang membeli spring bed merk Bigland ukuran nomor 3 warna merah seharga Rp1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2023, Muh. Afdhal Ramli yang membeli 1 (satu) unit kulkas produksi seharga Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2023, Halipa alias Mama Padil yang membeli 1 (satu) unit kasur dengan ukuran nomor 2 warna biru seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2023 dan Rahmiah alias Mia binti Ramang yang membeli 1 (satu) unit lemari besi seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Desember 2023. Bahwa barang yang dibeli oleh para korban sampai Terdakwa ditangkap belum juga diantarkan ke rumah para korban dan Terdakwa belum mengembalikan uang para korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar print out yang berisi tangkapan layar detail pengeluaran transfer BRI NBMB KAILA ke nomor rekening : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH dengan total transfer : Rp. 2.580.000;
- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi agen Brilink dengan nomor ID Merchant : 10291246 berupa transaksi setor simpanan ke nomor rekening : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH dengan jumlah setor : Rp. 2.230.000 dengan rincian Rp. 1.230.000 dari NURJAENI Alias JENI Binti TAGI dan Rp. 1.000.000 dari YUSRIATI;
- 1 (satu) lembar resi bukti transfer ke nomor rekening : 729001017847530 atas nama M.ZULKIFLI AH sejumlah Rp. 805.000;
- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi agen Brilink dengan nomor ID Merchant : 11034177 berupa transaksi setor simpanan ke nomor rekening : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH dengan jumlah setor : Rp. 3.350.000;
- 1 (satu) lembar print out yang berisi foto resi bukti transfer sesama BRI dengan nomor TERMINAL ID: 26143676 ke nomor rekening : 729001017847530 atas nama M.ZULKIFLI AH dengan total transfer : Rp. 2.350.000;
- 6 (enam) lembar laporan transaksi periode transaksi : 01/12/23-31/12/23 nomor rekening BRI : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH tanggal laporan 05/02/24;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi periode transaksi : 01/01/24-31/01/24 nomor rekening BRI : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH tanggal laporan 05/02/24;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah selesai digunakan untuk pembuktian dan tidak akan dijadikan barang bukti dalam perkara lain serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;
- Terdakwa telah menikmati uang dari hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Zulkifli AH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out yang berisi tangkapan layar detail pengeluaran transfer BRI NBMB KAILA ke nomor rekening : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH dengan total transfer : Rp. 2.580.000;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi agen Brilink dengan nomor ID Merchant : 10291246 berupa transaksi setor simpanan ke nomor rekening : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH dengan jumlah setor :

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.230.000 dengan rincian Rp. 1.230.000 dari NURJAENI Alias JENI Binti TAGI dan Rp. 1.000.000 dari YUSRIATI;

- 1 (satu) lembar resi bukti transfer ke nomor rekening : 729001017847530 atas nama M.ZULKIFLI AH sejumlah Rp. 805.000;
- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi agen Brilink dengan nomor ID Merchant : 11034177 berupa transaksi setor simpanan ke nomor rekening : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH dengan jumlah setor : Rp. 3.350.000;
- 1 (satu) lembar print out yang berisi foto resi bukti transfer sesama BRI dengan nomor TERMINAL ID: 26143676 ke nomor rekening : 729001017847530 atas nama M.ZULKIFLI AH dengan total transfer : Rp. 2.350.000;
- 6 (enam) lembar laporan transaksi periode transaksi : 01/12/23-31/12/23 nomor rekening BRI : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH tanggal laporan 05/02/24;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi periode transaksi : 01/01/24-31/01/24 nomor rekening BRI : 729001017847530 atas nama M. ZULKIFLI AH tanggal laporan 05/02/24;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh A. Tenriwali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mjn